

BAB 4

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

- memberi contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara;
- menjelaskan bela negara sebagai hak dan kewajiban warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara;
- menguraikan peran dan kedudukan warga Negara Indonesia;
- menghargai dan menerima adanya persamaan kedudukan warga Negara Indonesia.



Sumber: shutterstock, 1992374180

C. Persamaan Kedudukan Warga Negara

Persamaan kedudukan warga negara sangat penting dalam negara demokrasi. Hal itu merupakan dasar untuk berlangsungnya demokrasi.

Di Indonesia pun, UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan warga negara ini. Persamaan kedudukan warga negara dalam ilmu politik disebut dengan ‘persamaan politik’ atau *political equality*.

Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

- **Persamaan Kedudukan dalam Bidang Hukum dan Politik**

Pasal 27 Ayat (1) menyatakan,
“Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”.

Persamaan kedudukan di dalam **hukum** berarti secara hukum semua warga negara memiliki **kedudukan yang sama**. Artinya, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama selaku warga negara.

- **Persamaan Kedudukan dalam Bidang Ekonomi**

Di dalam bidang ekonomi, tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi terhadap warga negara, baik selaku individu maupun kelompok tertentu, dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Semua warga negara harus mendapatkan **kesempatan yang sama untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi**.



Sumber: freepik

- **Persamaan Kedudukan dalam Bidang Keagamaan dan Sosial Budaya**

Di dalam bidang keagamaan dan bidang sosial budaya, tidak boleh ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap warga negara, baik selaku individu maupun kelompok dalam berbagai urusan keagamaan dan sosial budaya.

Di sisi lain, **semua warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan berbagai aktivitas keagamaan dan sosial budaya.**



Sumber: freepik

- Persamaan Kedudukan dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan



Di dalam bidang pertahanan dan keamanan, tidak boleh ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap warga negara.

Semua warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, Pasal 30 Ayat (1), yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.